



Persepsi Mahasiswa Asuransi Tentang Sertifikasi Asuransi Syariah Di Prodi Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2023

Laila Maisaroh¹, Yenni Samri Juliati Nasution², Muhammad Syahbudi³

^{1,2,3}Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: lailamaisarohrangkuty31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa asuransi tentang sertifikasi asuransi syariah di prodi asuransi syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini didasarkan atas beberapa permasalahan yang ada yaitu mahasiswa kurang memahami tentang sertifikasi asuransi syariah dan kurangnya percaya diri mahasiswa yang menjadi salah satu faktor penghambat mereka untuk memasarkan produk dan mahasiswa yang sudah memiliki sertifikasi asuransi syariah hanya untuk memenuhi standar kelulusan dari prodi Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara. Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sampel diambil secara random sampling sebanyak 4 kelas yang berjumlah 50 mahasiswa yang telah mempunyai atau memiliki sertifikasi asuransi syariah. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang asuransi syariah memperoleh jumlah persentase 79% dan persepsi mahasiswa tentang sertifikasi asuransi syariah memperoleh jumlah persentase 74%. Artinya mahasiswa asuransi syariah memiliki persepsi yang baik tentang sertifikasi asuransi syariah di Prodi Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kata Kunci: Persepsi, Asuransi, Sertifikasi Asuransi Syariah.

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung menerima premi asuransi, untuk memberikan memberikan penggantian kepada tertanggung karena mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Asuransi Syariah adalah sistem saling memikul resiko di antara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong.

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dan memainkan peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia dewasa saat ini. Salah satu asuransi yang membuka program studi asuransi divisi syariah ialah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan memiliki sekitar 356 mahasiswa yang ada di program studi Asuransi Syariah. Banyak mahasiswa yang sudah memiliki lisensi asuransi jiwa akan tetapi masih sedikit atau minimnya mahasiswa yang sudah memiliki lisensi asuransi syariah, maka dari sini menjadi salah satu permasalahan yang ada di program studi asuransi syariah UIN Sumatera Utara, mengapa mahasiswa asuransi syariah lebih banyak memakai lisensi asuransi konvensional di bandingkan lisensi asuransi syariah? Dan apa yang menjadi tolak ukur bagi mahasiswa mengenai persepsi mahasiswa tentang sertifikasi asuransi syariah? Yang padahal seharusnya mahasiswa prodi asuransi syariah lebih unggul memakai lisensi asuransi syariah dari pada lisensi konvensional karena lisensi syariah sesuai dengan kaidah kaidah Islam dalam menjalankannya dan lebih mendapatkan kepercayaan dari seorang nasabah serta tidak terlepas dari mahasiswa atau agen yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Menurut Wahyu Prihanton, agen adalah orang yang di percaya oleh perusahaan asuransi dan dipercaya oleh pemegang polis yang bertugas dan mencari dan mendapatkan calon-calon pemegang polis dengan memberikan penerangan tentang pentingnya jaminan untuk hari tua, perlindungan untuk keluarga, atau orang lain yang ada kepentingan asuransinya. Agen asuransi memiliki peran penting dalam menjalankan atau memasarkan asuransinya, karena agen merupakan roda dari lancarnya dari suatu perusahaan dalam mengenalkan produk-produk yang ada pada asuransi. Disaat ini dimana agen atau mahasiswa memberikan pelayanan dalam menawarkan jasa perlindungan terhadap kebutuhan finansial baik individu maupun kelompok, baik kebutuhan kesehatan maupun harta benda, dan sangat dibutuhkan mahasiswa (agen) yang

berkomitmen atas pekerjaannya. Oleh karena itu agen harus jujur, baik jujur kepada diri sendiri, jujur kepada masyarakat, maupun jujur kepada perusahaan.

Seorang agen asuransi harus memiliki kapasitas legal dengan mengikuti ujian. Asuransi harus terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Untuk ujiannya dilakukan di perusahaan masing-masing asuransi. Mereka yang sudah terdaftar sebagai agen asuransi dapat menjalankan atau menjual produk asuransi syariah. Sebagaimana telah keluarnya sertifikasi agen pemasar asuransi jiwa syariah yang tertera di bawah ini ialah.

“Industri asuransi syariah mewajibkan agen berlisensi untuk memasarkan produk asuransi syariah pada 1 Juli 2014. Pada 1 Januari 2014, agen berlisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) diperbolehkan mempelajari modul industri asuransi syariah. Tidak perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi,” kata Muhammad Shaifie Zein, Ketua AASI di Jakarta, Kamis (12/12), seperti diberitakan Metrotvnews.com

Perlu dipahami bahwa seorang mahasiswa yang sudah memiliki sertifikasi agen asuransi syariah ini diwajibkan menguasai produk yang dijualnya dengan baik, serta juga memahami metode pemasarannya dengan baik pula, maka hal itu akan berpengaruh terhadap citra dan performa industri asuransi syariah itu sendiri di tanah air kedepannya. Untuk menghindari kekecewaan tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi antara sertifikasi asuransi syariah dengan, mahasiswa yang sudah yang memiliki sertifikasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh agen selaku bagian sumber daya manusia yang menawarkan produk secara langsung kepada masyarakat atau konsumen.

Tabel 1. Jumlah Populasi Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Tahun 2020 FEBI UIN Sumatera Utara

No	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Asuransi Syariah 6A	2 Orang
2	Asuransi Syariah 6B	2 Orang
3	Asuransi Syariah 6C	2 Orang
Jumlah Total		6 Mahasiswa

Hasil wawancara dengan 10 % dari 6 mahasiswa yang telah mengikuti sertifikasi asuransi syariah sebagai berikut: (1) dari 2 mahasiswa semester 6 A mengatakan bahwa mereka kurang memahami tentang sertifikasi asuransi syariah (2) dari 2 mahasiswa semester 6 B mengatakan kurangnya percaya diri mahasiswa yang menjadi salah satu faktor penghambat mereka untuk memasarkan produk (3) dari 2 mahasiswa semester 6 C mengatakan bahwa mereka yang sudah memiliki sertifikasi asuransi syariah hanya untuk memenuhi standar kelulusan dari prodi Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk melihat, mengamati, mengukur pendapat, dan persepsi mahasiswa. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Asuransi Syariah dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Januari 2023.

Adapun Subjek penelitian ini adalah terdiri dari 3 kelas dengan jumlah 6 mahasiswa yang diambil dari seluruh mahasiswa asuransi yang memiliki lisensi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara;
2. Kuesioner

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam bentuk pola kategori dan satuan dasar (Akmal DKK, 2011). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan dan menginterpretasikan hasil pengumpulan data yang dilakukan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data;
2. Reduksi Data;
3. Penyajian Data;
4. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Mahasiswa Asuransi Tentang Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) definisi asuransi syariah adalah: “Usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah” (Burhanuddin S, 2010)

Menurut Bapak JWBI pengertian asuransi jiwa syariah lebih ditekankan pada sistem gotong royong sesuai pemaparan beliau sebagai berikut: “Asuransi jiwa syariah itu menurut saya adalah sistem gotong royong antara peserta dimana para peserta saling mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang telah mereka bayar sesuai akad atau perjanjian untuk membantu peserta lain yang terkena musibah”.

Hasil penelitian ini diperoleh dari jawaban angket semi terbuka yang diberikan kepada Mahasiswa Asuransi Syariah angkatan 2015 dan 2016 yang sudah memiliki sertifikasi asuransi syariah. Persepsi mahasiswa asuransi syariah mengenai pemahaman asuransi memperoleh jumlah persentase sebesar 80%, dan mengenai penilaian persepsi mahasiswa tentang sertifikasi asuransi syariah memperoleh jumlah persentase sebesar 75%. Pada tabel 1.10 ini dapat dilihat dari masing-masing frekuensi indikator yang dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data.

Tabel 2. Persepsi Mahasiswa Tentang Asuransi Syariah

Variabel	Indicator	Jumlah Skor Frekuensi	Persentase (%)		Keterangan
			Indikator	Interval	
Persepsi Mahasiswa Asuransi	Pemahaman	1.126	80% (Baik)	79% (Baik)	Baik
	Penilaian	601	60% (Baik)		

Dari tabel 2 menunjukkan jumlah skor keseluruhan persepsi mahasiswa Asuransi tentang Asuransi Syariah sebesar 1.727 dengan jumlah persentase 79% masuk kedalam kriteria “baik” yang artinya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi baik tentang Asuransi Syariah.

Meskipun pemahaman setiap Mahasiswa tentang asuransi syariah berbeda beda sesuai kemampuan daya tangkap masing-masing Mahasiswa sehingga yang diungkapkan pun tidak sama persis antara yang satu dengan yang lain. Dan ini juga berarti pengertian asuransi syariah yang dijelaskan oleh masing-masing Mahasiswa tidak standar, dan perlu distandarkan agar tidak menimbulkan berbagai arti. Dan dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah diperoleh, rata-rata hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa asuransi secara keseluruhan masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase sebesar 79%.

Hasil tersebut didapatkan melalui keseluruhan total yang diambil dari pemahaman mahasiswa yang juga masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase 80%, penilaian mahasiswa tentang asuransi syariah masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase 75%.

Berdasarkan pemaparan data di atas, dari berbagai pendapat informan tentang sertifikasi syariah sudah hampir sama apa yang dimaksudkan yaitu surat keputusan dari AASI, surat ijin untuk menjual asuransi jiwa syariah, lisensi keagenan dari AASI, sertifikasi setelah agen atau mahasiswa mengikuti training dan ujian AASI, dan sertifikat khusus yang berlisensi. Menurut penulis, persepsi mahasiswa asuransi tentang sertifikasi syariah tersebut secara umum sudah sesuai dengan keterangan dari pihak AASI sebagai berikut: “Program Grandfathering Syariah adalah program penganugerahan Sertifikasi dan Lisensi Keagenan Asuransi Jiwa Syariah kepada agen yang saat ini telah memiliki sertifikasi dan lisensi asuransi jiwa konvensional dari AAJI, yang akan memasarkan produk asuransi jiwa berbasis syariah”. Hanya saja penyampaian masing-masing mahasiswa tersebut tidak sama persis sesuai pemahaman masing-masing dan yang lebih ditekankan masing-masing mahasiswa pun juga tidak sama. Ini artinya persepsi agen tentang pengertian sertifikasi syariah belum standar. Persepsi mahasiswa tentang tujuan diadakannya sertifikasi syariah ini ada benarnya namun masih kurang sesuai dengan tujuan yang lebih ditekankan oleh AASI yaitu untuk melindungi agen dari persaingan pasar bebas di tahun 2020 mendatang. Artinya para mahasiswa harus selalu mengikuti perkembangan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengenai sertifikasi syariah agar tidak beda pemahaman. Dan dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah diperoleh, rata-rata hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa asuransi tentang sertifikasi asuransi syariah secara keseluruhan masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase sebesar 74%. Hasil tersebut didapatkan melalui keseluruhan total yang diambil dari persepsi mahasiswa mengenai manfaat sertifikasi syariah yang juga masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase 71%, dan kinerja mahasiswa tentang sertifikasi asuransi syariah masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase 76%, Dari hasil persepsi ini terdapat sisi positif dan negatif mahasiswa asuransi syariah tentang adanya sertifikasi syariah lebih banyak sisi positif dari pada sisi negatifnya, sehingga banyak pihak yang diuntungkan baik mahasiswa, masyarakat, maupun perusahaan itu sendiri. Sisi positif adanya sertifikasi syariah antara lain:

1. Mahasiswa lebih menguasai produk syariah yang dipasarkan,
2. Mahasiswa dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat,
3. Menyaring Mahasiswa yang berkualitas,
4. Mahasiswa lebih percaya diri memasarkan produk asuransi syariah, dan
5. Memperoleh jaminan kehalalan pengelolaan dana dan bagi hasil.

Untuk sisi negatifnya yaitu sulit bagi mahasiswa untuk menjual produk asuransi syariah dikarenakan faktor ekonomi salah satu penghambat masyarakat untuk berasuransi. Pada pelaksanaannya, perkembangan

ekonomi berbasis syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat hingga menyentuh sistem asuransi. Di Kota Serang, eksistensi asuransi mulai menjamur masyarakat. Berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah menyediakan produk asuransi syariah, selain itu terdapat pula lembaga asuransi yang memperluas cakupannya dan memfasilitasi sistem asuransi berbasis syariah.

Penelitian ini terdiri atas 9 informan, yang terdiri dari 3 informan sebagai akademisi dan pemerhati ekonomi di Kota Serang, 3 dari unsur organisasi keislaman yang menjadi influencer perkembangan masyarakat madani, dan 3 lainnya dari masyarakat umum atau ketokohan di lingkungannya. 9 informan tersebut merupakan masyarakat Kota Serang yang ternyata belum menjadi anggota asuransi syariah, meskipun beberapa diantaranya tertarik dan termotivasi untuk memiliki asuransi syariah. Berdasarkan hasil penelitian, dari 9 informan yang diteliti mengenai pemahaman mereka terhadap kelembagaan asuransi syariah di Kota Serang, mereka kurang mendapatkan sosialisasi dan pembekalan pengetahuan tentang skema dan pelaksanaan teknis produk asuransi syariah dan masih mempertanyakan berbagai hal teknis dan non teknis terutama kepastian jaminan produknya.

Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan teknis dari asuransi syariah sangat bergantung dari pengalaman baik dirinya sendiri ataupun pengalaman orang disekitarnya yang ia dengar secara langsung. Hal ini menyebabkan masyarakat yang belum menjadi anggota asuransi syariah sulit untuk memahami aspek teknis yang dijalankan oleh asuransi syariah di Kota Serang. Hasil penelitian dari 9 informan yang memberikan tanggapan mengenai pemahaman mereka terhadap prinsip asuransi syariah di Kota Serang, yang diukur dari prinsip akad yang dijalankan dan prinsip penghindaran terhadap unsur-unsur haram dalam asuransi syariah, menunjukkan bahwa 9 informan telah memahami prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Persepsi Mahasiswa Asuransi Syariah Tentang Sertifikasi Syariah

Menurut bapak JWBI pengertian sertifikasi syariah adalah surat keputusan dari AASI sebagai berikut: “Menurut saya pengertian sertifikasi syariah adalah sebuah surat keputusan dari pihak Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk memberikan kuasa bahwasannya agen yang bersangkutan telah mengerti dan memahami program syariah sehingga dapat menjual produk-produk syariah yang disediakan.” (Laili, 2018)

Tujuan diberlakukannya sertifikasi syariah: (laili,2018)

1. Untuk menyaring Mahasiswa sekaligus membedakannya agar masyarakat lebih mengerti perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional
2. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemasaran mahasiswa asuransi syariah dengan nantinya agen benar-benar memahami konsep asuransi syariah sehingga mahasiswa tidak salah jual kepada masyarakat
3. Untuk mematuhi kode etik yang berlaku di lembaga perasuransian syariah
4. Untuk menjual produk syariah dengan benar bagi para mahasiswa asuransi syariah
5. Agar para mahasiswa mengetahui dan memahami akan produk dan sistem asuransi syariah dengan benar sehingga para agen tidak salah memberikan informasi dan tidak salah jual kepada calon nasabah.

Dari pemaparan data mengenai tujuan diberlakukannya sertifikasi syariah di atas, bapak JWBI lebih menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menyaring mahasiswa, sementara ibu UM menjelaskan bahwa tujuannya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Dari kedua poin ini sebenarnya sudah sama apa yang dimaksudkan, yaitu dengan adanya peningkatan kualitas agen atau mahasiswa sudah pasti para mahasiswa juga akan tersaring secara sendirinya. Sedangkan ibu ECD menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mematuhi kode etik. Hal ini berbeda dengan apa yang ditekankan informan sebelumnya. Kemudian beralih kepada informan MZ dan DA, beliau lebih menekankan tujuannya untuk menguasai produk dan sistem asuransi syariah sehingga dapat menjual dengan baik dan benar pula.

Hasil penelitian ini diperoleh dari jawaban angket semi terbuka yang diberikan kepada Mahasiswa Asuransi Syariah angkatan 2015 dan 2016 yang sudah memiliki sertifikasi asuransi syariah. Persepsi mahasiswa asuransi syariah mengenai manfaat asuransi memperoleh jumlah persentase sebesar 71%, dan mengenai kinerja mahasiswa tentang sertifikasi asuransi syariah memperoleh jumlah persentase sebesar 76%. Pada tabel 6 ini dapat dilihat dari masing-masing frekuensi indikator yang dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data.

Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Asuransi Tentang Sertifikasi Asuransi Syariah

Variabel	Indikator	Jumlah Skor Frekuensi	Persentase (%)	
			Indikator	Varibel
Sertifikasi Asuransi Syariah	Manfaat	858	71% (Baik)	74% (Baik)
	penilaian	601	75% (Baik)	

Dari tabel 3 menunjukkan jumlah skor keseluruhan persepsi mahasiswa Asuransi tentang Asuransi Syariah sebesar 1.459 dengan jumlah persentase 74% artinya menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki Sertifikasi Asuransi Syariah masuk kedalam kriteria “baik”. Adapun faktor penyebab mahasiswa prodi asuransi syariah belum memiliki sertifikasi asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang sertifikasi asuransi syariah
Meski sekarang sudah mudah untuk mendapatkan sertifikasi asuransi, namun hal tersebut masih tidak bisa mendorong orang untuk membeli sebuah asuransi. Jika ditanya alasannya karena masih bingung dengan asuransi yang ada sekarang ini. Hal tersebut menimbulkan rasa ragu untuk memutuskan. Merasa takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sosialisasi tentang asuransi memang kurang menyeluruh di masyarakat, ini yang membuat masih banyak orang yang tidak mengetahui manfaat dari asuransi khususnya pada kondisi finansial di masa depan.
2. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi asuransi syariah yang masih rendah.
Sertifikasi asuransi sekarang ini menjadi salah satu instrumen penting. Sayangnya mahasiswa yang sadar akan hal tersebut baru segelintir khususnya yang memang ada ketertarikan di dunia perekonomian atau orang yang berkecimpung di dunia ekonomi setiap harinya.
3. Premi yang akan di bayarkan tiap bulan cukup besar
Saat ada pihak asuransi yang menawarkan sertifikasi asuransi syari'ah kepada mahasiswa, mahasiswa cenderung menolak dengan cepat tanpa berpikir panjang. Saat ditanya alasan utamanya karena mereka mahasiswa premi yang dibayarkan setiap bulan cukup besar menurut mereka.
4. Syarat-syarat atau dokumennya yang sangat banyak dan proses pengurusan yang sangat lama
Untuk membuat sebuah sertifikasi asuransi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada dokumen yang perlu disiapkan sangat banyak. dan mahasiswa pun tidak ingin membuat sertifikasi asuransi karena prosesnya yang lama.
5. Sulit mengajukan klaim
Cukup membuat mahasiswa khawatir untuk membuat sertifikasi asuransi syariah mereka. mahasiswa beranggapan jika membuat sertifikasi asuransi akan sulit mengajukan klaim atau klaim akan ditolak oleh pihak asuransi.

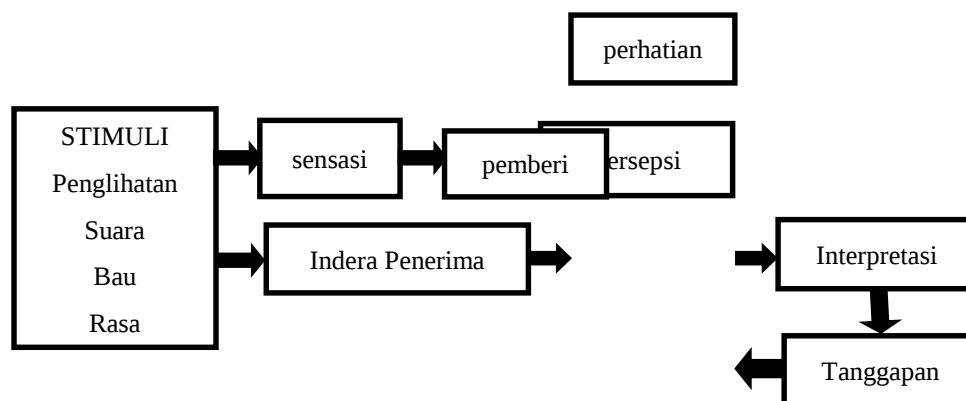
LANDASAN TEORI

Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan, mengorganisasi, mengolah, dan menginterpretasikan informasi. Informasi yang sama bisa dipersepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Persepsi individu tentang informasi tergantung pada pengetahuan, pengalaman, pendidikan, minat, perhatian dan sebagainya.

Secara sederhana persepsi diartikan bagaimana kita melihat dunia disekitar kita. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, menafsirkan, dan mengatur kedala gambar yang berarti masuk akal mengenai dunia. Persepsi kita bentuk oleh:

1. Karakteristik dari stimuli
2. Hubungan stimuli dari sekelilingnya
3. Kondisi-kondisi didalam diri kita sendiri



Gambar 1. Stimulasi

Teori-teori Persepsi Sosial

Terdapat teori - teori persepsi sosial menurut para ahli yang saling terkait dalam membicarakan masalah –masalah mengenai persepsi sosial, yaitu:

1. Teori Kelley

Dalam teori ini, Kelley menjabarkan dari teori Heider tentang hubungan antarpribadi (interpersonal). Secara konseptual teori Heider memang kaya dan merangsang sumbangan –sumbangan teori dari psikolog-psikolog sosial lain. Selain itu, teori ini juga merangsang banyak penelitian. Teori Kelley lebih terbatas pada atribusi terhadap lingkungan luar. Teori ini menjelaskan tentang kondisi – kondisi yang harus ada untuk dapat terjadinya prediksi. Teori ini telah melengkapi para psikolog sosial dengan kerangka rujukan yang jelas untuk mengevaluasi penelitian tentang persepsi seseorang.

2. Teori Jones & Davis

Teori ini setidaknya bertanggung jawab pada sebagian dari berkembangnya sekumpulan penelitian tentang atribusi pribadi (personal). Terlepas dari kejelasan dan keringkasannya, teori Kelley belum mampu merangsang banyak penelitian, mungkin karena masih relatif baru. Tetapi mungkin juga, parapsikolog sosial memang lebih tertarik pada persepsi, atribusi dan keputusan /penilaian pribadi ketimbang atribusi lingkungan.

3. Teori Festinger

Hanya sedikit menyinggung proses atribusi dan persepsi sosial. Secara khusus, teori ini membicarakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk menilai kemampuan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungan dengan pendapat-pendapatan kemampuan-kemampuan orang lain yang ada dalam suatu lingkungan sosial. Yang terpenting menurut teori Festinger adalah dampak dari perbandingan sosial terhadap perubahan dari pendapat pada individu itu sendiri.

Proses Persepsi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi diawali oleh proses penginderaan suatu stimulus, yang kemudian stimulus tersebut diteruskan ke otak agar terbentuk persepsi. Persepsi tidak begitu saja lahir, tetapi telah melalui beberapa proses. Persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, maka persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan, penilaian atau respon agen terhadap sertifikasi asuransi syariah. Persepsi terbentuk bila ada perhatian dari individu sesuai dengan kebutuhan individu.

Pengertian Asuransi Syariah

Secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua, para ulama Indonesia dalam hal ini menerima Asuransi syariah berdasarkan hasil fatwa DSN MUI No 21/DSN-MUI/X/2001.

Landasan Asuransi Syariah

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang praktik ta'amin atau takaful. Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), UU No 2 Tahun 1992 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja 31, dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan). Sedangkan Asuransi Syariah di Indonesia masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang.

Peraturan yang mengatur Asuransi secara umum dan sejumlah peraturan yang dikhususkan meregulasi Asuransi Syariah, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Regulasi dengan prinsip syariah. Disamping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa Fatwa DSN MUI, antara lain fatwa DSN MUI No. 21/DSNMUI/ X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Tampak dalam fatwa ini ditetapkan bahwa asuransi syariah (ta'amin, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabarru'.

Jenis Asuransi Syariah

Jenis asuransi syariah terdiri dari (<https://www.sunlife.co.id> diakses pada tanggal 06/07/2023)

1. Brilliance Amanah
2. Brilliance Hasanah Maxima
3. Brilliance Hasanah Fortune Plus

4. Briliance Hasanah Sejahtera
5. Briliance Hasanah Protection Plus
6. Sun Medical Platinum Syariah

Pengertian Sertifikasi Syariah

Sertifikasi syariah adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme mahasiswa asuransi syariah agar para mahasiswa di akui kompetensi dan kemampuannya dalam menawarkan dan menjual produk asuransi syariah. Oleh karenanya, maka mahasiswa asuransi syariah dituntut untuk mempunyai sertifikasi syariah ini. Tujuannya untuk menjamin tingkat pemahaman mahasiswa dalam memasarkan ilmunya, serta dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat muslim. “Keharusan memiliki sertifikat bagi para mahasiswa asuransi syariah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai sangat strategis bagi perkembangan industri asuransi syariah di tanah air. Mengingat sertifikasi ini punya misi utama guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemasaran mahasiswa asuransi syariah. Nah, dengan nantinya para mahasiswa asuransi jiwa syariah ini telah memiliki pemahaman produk asuransi syariah yang lebih kuat pasca sertifikasi tersebut, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia ke arah yang lebih baik.”

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa asuransi secara keseluruhan masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase sebesar 79%. Hasil tersebut didapatkan melalui keseluruhan total yang diambil dari pemahaman mahasiswa yang juga masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase 80%, penilaian mahasiswa tentang asuransi syariah masuk kedalam kriteria “baik” dengan jumlah persentase 75%.
2. Faktor penyebab mahasiswa prodi asuransi syariah belum memiliki sertifikasi asuransi syariah adalah kurangnya pemahaman tentang sertifikasi asuransi syariah, kesadaran akan pentingnya sertifikasi asuransi syariah yang masih rendah, Premi yang akan di bayarkan tiap bulan cukup besar, syarat-syarat atau dokumennya yang sangat banyak dan proses pengurusan yang sangat lama, sulit mengajukan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amrin Abdullah. Asuransi Syariah (Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Atminah, Siti. Studi Analisis Metode Underwriting. Skripsi, Fakultas ekonomi dan bisnis islam negeri walisongo, 2015.
- Rahmi Syahriza. Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Agen Dalam Meningkatkan Penjualan Polis Asuransi Jiwa Syariah Pada AJS Bumiputera Cabang Medan, 2022.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsir, Jilid I Jakarta: BPFE, 2006.
- Fachtur, R Laili. Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sertifikasi Asuransi Jiwa Syariah. Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018.
- Yenni Samri Juliati Nasution. Analisis Dana Investasi dan Biaya Pertanggungjawaban Terhadap Pendapatan Asuransi Syariah. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan, 2023.
- Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Muhammad Syahbudi. Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa di Indonesia Tahun 2017-2021 Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). 2023
- Mujiharto, Achmad. Peranan Islamic Insurance Society Dengan Program Sertifikasi Keahlian Dalam Pengembangan SDM Asuransi Syariah. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.
- Moleong, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, R. A. R. (2019). Pengaruh Premi, Hasil Underwriting dan Risk Based Capital (RBC) terhadap Return on Asset (ROA) pada Asuransi Umum Unit Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Rahmi Syahriza. Pengaruh Personal Selling Terhadap Minat Beli Calon Nasabah Produk Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT. Sunlife Financial Cabang Medan), 2022.

- Yenni Samri Juliati. Analisis Implementasi Maqadshid Asuransi Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan), 2023.
- Yusrizal dan Fauzi Arif Lubis. "Potensi Asuransi Syariah di Sumatera Utara" dalam Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 2020, 287-314
- Putri, Rizky Yaumil. Analisis Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan persepsi Mahasiswa Biologi Terhadap Penerapan 6 Bentuk tugas Pada Mata Kuliah Mikrobiologi di Jurusan Biologi Universitas Negeri Medan Tahun Pembelajaran 2018/2019. Skripsi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, 2019.